



**PUTUSAN**

**Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, sebagai Pemohon I.  
melawan

**Hamriani binti Yusri**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KOLAKA UTARA, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan itsbat nikah kontentius yang terdaftar terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut tersebut dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1989 Pemohon dengan Almarhum Yusrimelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Beringin, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Lss



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dan Almarhum Yusri berstatus peraja;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon dan Almarhum Yusri tersebut, dinikahkan oleh Imam bernama Nese dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon bernama Lawe yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum Yusri;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Almarhum Yusri bernama H. Pide dan Nasire, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum. Yusri tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Almarhum Yusri tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum. Yusri telah tinggal bersama di KABUPATEN KOLAKA UTARA dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak, yang bernama:
  - Hamka binti Yusri
  - Hamriani binti Yusri
  - Haekal bin Yusri
8. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 Almarhum Yusri telah meninggal Dunia sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/363/DL/XI/2021 tanggal 01 November 2021 yang kelurkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx;
9. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Yusri sampai saat ini tidak mendapatkan buku nikah karena tidak pernah mengurusnya, dimana Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas pendaftaran PPPK

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Lss



10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Yusriyang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1989 di Desa Beringin, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PENGGUGAT) dengan (Almarhum Yusri) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 1989 di Desa Beringin, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Lasusua c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, dan Pemohon secara tegas menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan kemudian dibacakan surat

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Lss



permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat Permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon bahkan Termohon secara tegas menyatakan kerelaannya dan tidak keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah di akui oleh Termohon maka Majelis Hakim menyatakan tanya jawab dianggap cukup untuk kemudian dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

**A. SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Rosyanti, S.Pd Nomor 7408064104680001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 02 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon sebagai Kepala Keluarga atas nama Yusri, Nomor 7408062005100001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 21 Mei 2010 telah cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami Pemohon atas nama Yusri Nomor 434/363/DL/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, tanggal 01 November 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Lss



1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap dipersidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan Almarhum Yusri bin Beddu;
  - Bahwa Almarhum Yusri bin Beddu telah meninggal dunia Pada tanggal 11 Mei 2021;
  - Bahwa penyebab kematian almarhum Yusri bin Beddu karena sakit;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohondan Almarhum Yusri bin Beddu menikah;
  - Bahwa Pemohon dengan Almarhum Yusri bin Beddu menikah di Desa Beringin, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Almarhum Yusri bin Beddu menikah pada tanggal 17 Oktober 1989;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Lawe;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum yusri bin Beddu adalah Imam yang bernama Nese;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Pide dan Nasire;
  - Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Yusri bin Beddu kepada Pemohon pada waktu itu berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sementara Almarhum Yusri bin Beddu berstatus Bujang;
  - Bahwa Pemohon dan Almarhum Yusri bin Beddu tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Yusri bin Beddu;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Lss



- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Yusri bin Beddu tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Almarhum yusri bin Beddu meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang dan Almarhum Yusri bin Beddu tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Almarhum yusri bin Beddu dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Hamka bin yusri, Hamriani binti Yusri dan Haekal bin Yusri;
  - Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah yang bertujuan pengusulan kelengkapan berkas Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja ( PPPK);
2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohondan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap dipersidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan Almarhum Yusri bin Beddu;
  - Bahwa Almarhum Yusri bin Beddu telah meninggal dunia Pada tanggal 11 Mei 2021;
  - Bahwa penyebab kematian almarhum Yusri bin Beddu karena sakit;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohondan Almarhum Yusri bin Beddu menikah;
  - Bahwa Pemohon dengan Almarhum Yusri bin Beddu menikah di Desa Beringin, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Almarhum Yusri bin Beddu menikah pada tanggal 17 Oktober 1989 ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Lawe;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Lss





- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum yusri bin Beddu adalah Imam yang bernama Nese;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah H. Pide dan Nasire;
- Bahwa mahar yang diberikan Almarhum Yusri bin Beddu kepada Pemohon pada waktu itu berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sementara Almarhum Yusri bin Beddu berstatus Bujang;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Yusri bin Beddu tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Yusri bin Beddu;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Yusri bin Beddu tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Almarhum yusri bin Beddu meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang dan Almarhum Yusri bin Beddu tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum Almarhum yusri bin Beddu dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Hamka bin yusri, Hamriani binti Yusri dan Haekal bin Yusri;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah yang bertujuan pengusulan kelengkapan berkas Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK);

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon, Termohon tidak keberatan bahkan membernarkannya, dan Termohon menyatakan tidak akan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Lss



mengajukan bukti apapun dan mencukupkan bukti-bukti yang di ajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan tetap pada permohonan itsbat nikah kontentius, serta memohon agar Majelis menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memohon agar Majelis menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, panggilan mana telah di sampaikan kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara aquo bersifat kontensius namun pada dasarnya tidaklah mengandung sengketa sehingga perintah Perma Nomor 1 Tahun 2016 dapatlah dilewati;

Menimbang, bahwa secara litigasi setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal agar para pihak dalam permohonan itsbat nikah untuk berpikir ulang, namun Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya, oleh karena Pemohon tetap bersikukuh untuk mengisbat nikahkan perkawinannya, maka persidangan patut di lanjutkan pada tahap

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Lss*





pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dengan Almarhum yusri bin Beddu telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1987 di Desa Beringin, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan wali nikah ayah kandung bernama Lawe di nikahkan oleh Imam bernama Nese dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama H. Pide dan Nasire dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya dengan Almarhum yusri bin Beddu;

Menimbang, Bahwa permohonan itsbat nikah ini akan digunakan untuk pengusulan berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemohon di dinas Pendidikan Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dimohon untuk di itsbatkan adalah perkawinan Pemohon dan Almarhum yusri bin Beddu, hal mana Almarhum yusri bin Beddu telah meninggal dunia, sedang Pemohon dan Termohon adalah ahli waris yang masih hidup mengajukan permohonan, maka harus diperiksa dan diputus secara kontensius dengan memberi kesempatan kepada para pihak dan keluarga yang terkait dan mempunyai kepentingan hukum untuk menggunakan hak-haknya di sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Lss



dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal & ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana di tandai banyaknya perkara permohonan pengesahan nikah yang masuk pada Pengadilan Agama baik diajukan secara voluntair maupun secara kontensius, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

*Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Lss*



Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai diatas, dalam perkara aquo, disamping ada kepentingan hukum Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan persuami-istrian;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut bidang perkawinan yang pernikahannya di langungkan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perbubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi kewenangan pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak menyangkal terhadap seluruh permohonan Pemohon dan bahkan mendukung serta menyetujui, untuk itu akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai P.3 dan bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.3 telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

*Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Lss*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dan P.2 serta pengakuan Termohon terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kolaka Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta pengakuan Termohon terbukti Pemohon dengan Almarhum yusri bin Beddu adalah pasangan suami isteri yang tidak sedang terikat perkawinan sebelumnya dengan siapapun, keterangan mana di dukung dengan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Almarhum yusri bin Beddu telah hidup rukun dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, telah sejalan dan mendukung posita pada poin poin 1, 2, 3, 4, dan poin 7, surat permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon sebagai satu keluarga telah diakui oleh masyarakat setempat dan tidak ada yang keberatan tentang hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, serta pengakuan Termohon terbukti bahwa suami Pemohon bernama Almarhum yusri bin Beddu telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan Surat keterangan kematian nomor 434/363/DL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Lawolatu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan dalil-dalil Pemohon baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti dan mencukupkan bukti Pemohon;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Lss



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Almarhum yusri bin Beddu adalah pasangan suami istri yang pernikahannya dilangsungkan di Desa Beringin, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal 17 Oktober 1987;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dengan Almarhum yusri bin Beddu adalah ayah kandung yang bernama Lawe dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Pide dan Nasire;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum yusri bin Beddu tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Almarhum yusri bin Beddu berstatus bujang;
- Bahwa dari pihak masyarakat mengakui Pemohon dan Almarhum yusri bin Beddu adalah suami istri;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Almarhum yusri bin Beddu tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Almarhum yusri bin Beddu meninggal pada 11 Mei 2021;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini akan digunakan untuk pengusulan berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemohon di dinas Pendidikan Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum yusri bin Beddu tidak ada hubungan mahram, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang dimaksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Lss



- Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum yusri bin Beddu telah terpenuhi adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, mahar dan disertai ijab qabul, hal ini berarti telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah masing-masing dari Pemohon berstatus perawan dan Almarhum yusri bin Beddu berstatus jejaka;
- Bahwa sejak terjadi pernikahan hingga sekarang antara Pemohon dan Almarhum yusri bin Beddu tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini akan digunakan untuk pengusulan berkas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemohon di dinas Pendidikan Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 244 sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى  
ولى وشا هدين عدول

Artinya : *"Bahwa pengakuan terhadap pernikahan dengan seorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sah dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum yusri bin Beddu berlangsung dengan tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hal ini telah sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon dan Almarhum yusri bin Beddu yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1987 di Desa Beringin, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx harus dinyatakan sah dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Lss





Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Almarhum yusri bin Beddu pada saat melangsungkan pernikahan bertempat kediaman di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana bukti P.4, maka untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta untuk tertib administrasi, Pemohon berkewajiban untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang pernikahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Rosyanti, S.Pd binti Lawe) dengan Almarhum Yusri yang di laksanakan pada tanggal 17 Oktober 1989 di Desa Beringin, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Lss



4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Sudarmin., H.I.M Tang, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Arafah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Sudarmin., H.I.M Tang, S.H.I**  
Hakim Anggota,

**Miftakul Khoriyah, S.H.I.**

**Akbarudin AM, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**M. Arafah, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Lss



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 370.000,00  
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2021/PA.Lss